PERATURAN KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE*
DI LINGKUNGAN KORPS BRIGADE MOBIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19* saat ini diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa dan juga berdampak bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari;

b. bahwa personel Brimob yang bertugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat memerlukan kondisi kesehatan yang prima, melalui pemanfaatan teknologi berupa pelayanan kesehatan *telemedicine* diharapkan bisa membantu pegawai negeri pada Polri dan keluarganya dalam menjaga kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komandan Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* di lingkungan Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE* DI LINGKUNGAN KORPS BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komandan Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brigade Mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Komandan Korbrimob Polri yang selanjutnya disebut Dankorbrimob Polri adalah unsur pimpinan pada Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

5. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri di lingkungan Korbrimob Polri.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
7. *Telemedicine* adalah pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga medis profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu maupun masyarakat.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Korbrimob Polri dan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Korbrimob Polri dan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau Subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB II
TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE*

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Pasien yang berhak mendapatkan pelayanan *Telemedicine* meliputi:

a. Pegawai Negeri pada Polri; dan/atau
b. keluarga Polri.

Pasal 3

Pasien yang membutuhkan pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilayani jika telah terdaftar pada :

a. FKTP; dan
b. FKTL.

Pasal 4

Persyaratan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan *Telemedicine* harus memiliki:

a. aplikasi layanan BRIMOBSMART;
b. *e-mail;*
c. *WhatsApp*; dan
d. nomor rekam medis di FKTP dan FKTL.

Pasal 5

(1) Dalam hal pasien *Telemedicine* tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat melakukan pendaftaran secara langsung di FKTP dan FKTL lingkungan Korbrimob Polri.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa identitas diri, berupa:
    a. KTA;
    b. KTP;
    c. Kartu Keluarga; dan/atau
    d. Kartu BPJS.
(3) Dalam hal pasien tidak memungkinkan melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memasukkan NRP atau NIP.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

(1) Tata cara pelayanan kesehatan *Telemedicine* dilakukan dengan tahapan:

a. pasien mengakses aplikasi untuk mendapatkan informasi lengkap;
b. pasien mendaftar pada aplikasi untuk mendapatkan layanan telekonsultasi;
c. pasien mendapat konfirmasi melalui *WhatsApp* pasien;
d. pasien menyimpan dan mengakses *link* telekonsultasi yang dikirim melalui *WhatsApp* pasien; dan
e. pasien melakukan telekonsultasi dengan dokter melalui *link zoom meeting* yang sudah diberikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kesehatan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komandan Korbrimob Polri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Dankorbrimob Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Kelapadua
pada tanggal 18 Oktober 2021

KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ANANG REVANDOKO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

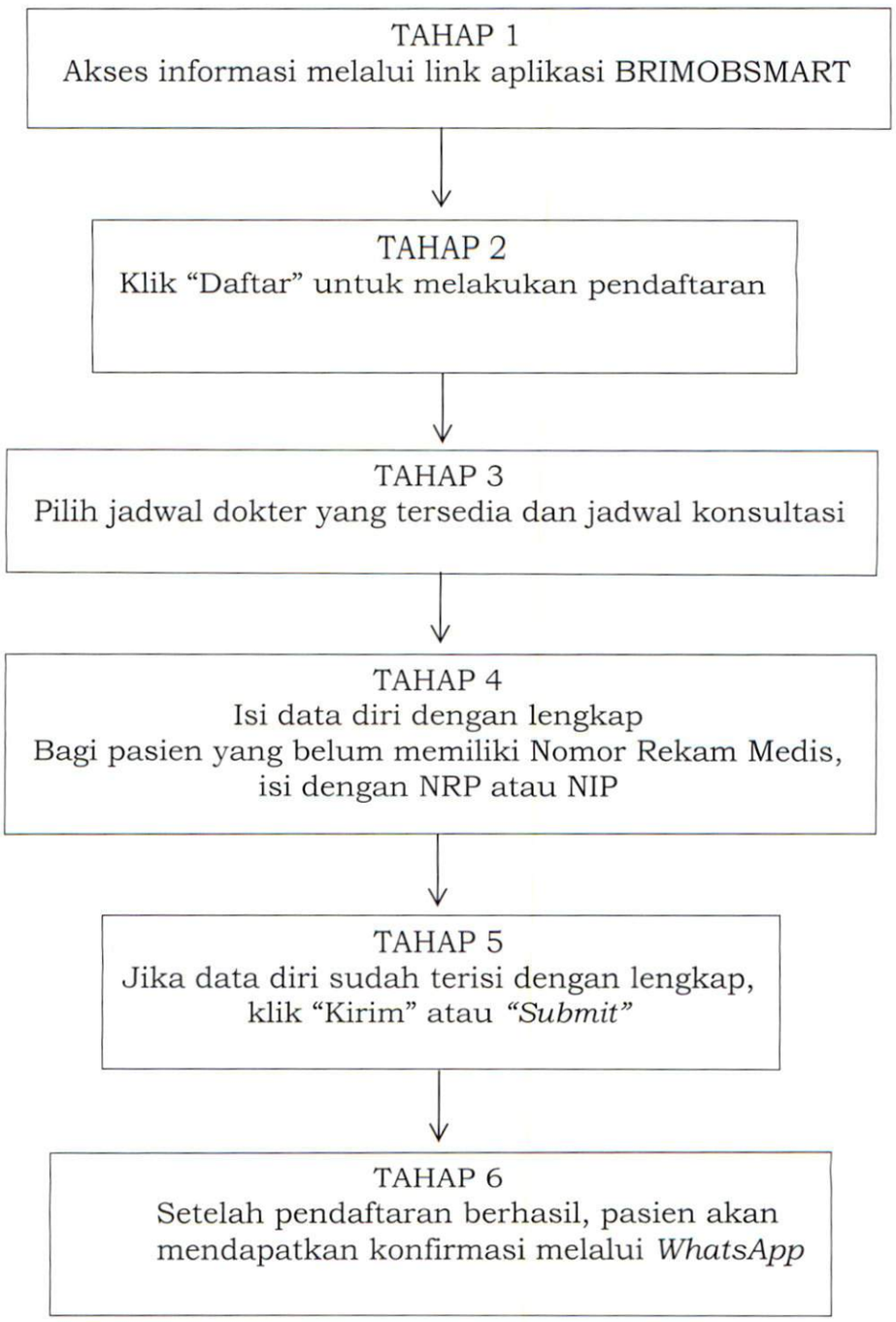
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE* DI LINGKUNGAN KORPS BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE*





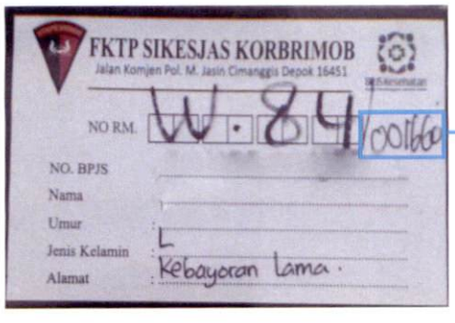






B. NOMOR REKAM MEDIK (RM)

1. Nomor Rekam Medik pada kartu berobat di FKTP Poliklinik Sikesjas Korbrimob



2. Nomor Rekam Medik pada kartu berobat di FKTP Satkes Brimob Kelapadua



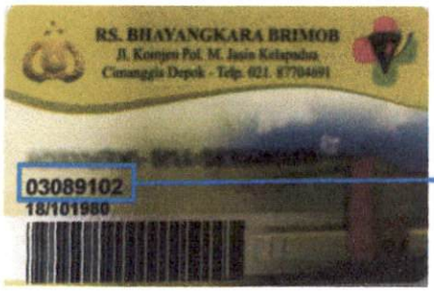
NOMOR REKAM MEDIK (RM)

3. Nomor Rekam Medik pada kartu berobat di FKTP Poliklinik Resimen II Paspelopor



NOMOR REKAM MEDIK (RM)

4. Nomor Rekam Medik pada kartu berobat di RS Bhayangkara Tk.III Korbrimob Polri



NOMOR REKAM MEDIK (RM)

Ditetapkan di Kelapadua
pada tanggal 18 Oktober 2021

KOMANDAN KORPS BRIGADE MOBIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANANG REVANDOKO